



**PENYIDIK KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH  
APARAT PENEGAK HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ainus Sofa Ilmi**

**NIM: 190710101094**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**



**PENYIDIK KEJAKSAAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN  
OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ainus Sofa Ilmi**

**NIM: 190710101094**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

## **MOTTO**

Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam Bersabda “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancura terjadi.” Ada sahabat bertanya: “bagaimana maksud amanat yang disia-siakan?” Nabi menjawab: “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Imam Bukhori, 6015

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Keluarga yang penulis sayangi, hormati dan banggakan, terutama kedua orang tua, Bapak Komarudin Yazid dan Ibu Sri Wasiah yang telah memberikan kasih sayang, doa, bimbingan dan dukungan kepada penulis setiap waktu.
2. Semua guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan kesabarannya telah mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PENYIDIK KEJAKSAAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH  
APARAT PENEGAK HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Oleh:**

**AINUS SOFA ILMI**

**NIM: 190710101094**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi berjudul **“PENYIDIK KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM”** telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 12 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.

Halif, S.H., M.H.

NIP. 196310131990032001

NIP. 197907052009121004

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PENYIDIK KEJAKSAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**” karya Ainus Sofa Ilmi telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 12 Juni 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji:

Ketua,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Sekretaris,



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji I,



Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji II,



Halif, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004

Mengesahkan:

Dekan,



Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.  
NIP. 198206232005011002

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12

Bulan : Juni

Tahun : 2023

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji:**

Ketua,



Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 196204111989021001

Sekretaris,




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.  
NIP. 197408302008121001

### **Dosen Anggota Penguji:**

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001



Halif, S.H., M.H.  
NIP. 197907052009121004



## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainus Sofa Ilmi

NIM : 190710101094

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul “Penyidik Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isi dari karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini kemudian hari tidak benar.

Jember, 20 Mei 2023

Yang menyatakan,

Ainus Sofa Ilmi

NIM. 190710101094

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penyidik Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum”. Penulis skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
3. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, serta arahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan serta telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku sekretaris penguji yang telah berkenan memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam perbaikan penulisan skripsi ini;
6. Dr. Supardi M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan;

7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan;
9. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan hormati yaitu Bapak Komarudin Yazid dan Ibu Sri Wasiah yang dengan sepenuh hati telah membesarkan, merawat, memberikan kasih sayang, serta selalu mendokan penulis dalam segala hal termasuk dalam penulisan skripsi ini dan kepada adik tersayang Muhammad Rizko Syawaludin dan Muhammad Abdil Hak sebagai penyemangat dan mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini;
10. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
11. Kepada seluruh guru-guru penulis di Sekolah Dasar Negeri Sumber Wetan II, Sekolah Menengah Pertama Negeri 10, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta dukungan kepada penulis pada saat menempuh pendidikan;
12. Sahabat-sahabat saya dari SD, SMP dan SMA yang telah menjadi bagian dari perjalanan pendidikan penulis;
13. Kepada sahabat dan orang-orang tedekat penulis, Sofyan Hofi yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan selalu mengajarkan banyak hal terutama dalam penulisan skripsi ini, serta sahabat terdekat penulis Feby, Annisa, Widya, Ayu, Nurul, Kamelia yang telah memberikan semangat serta doa dalam proses penulisan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Magang Pengadilan Negeri Jember kelompok 1 Adinda, Alfiana, Dewi, Koni, Kerin, Prisca, Afed, Mada, Fikri, Gabriel, Reinaldo, Fiek yang telah bersama selama pelaksanaan magang serta terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang diberikan kepada penulis;
15. Kepada Keluarga Besar Forum Kajian Keilmuan Hukum Universitas Jember yang telah menjadi tempat berproses serta mendapatkan pengalaman yang berharga bagi penulis;

16. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (*Criminal Law Students Association*) sebagai tempat berproses bagi penulis;
17. Teman-teman mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Hukum UNEJ;
18. Teman-teman ospek kelompok 1.4 yang menjadi teman pertama di Fakultas Hukum UNEJ;
19. Kepada seluruh pihak yang telah berkenan memberikan bantuan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dan selalu memberikan semangat kepada penulis. Sebagai penutup penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 2023

Penulis

## RINGKASAN

**Penyidik Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum; Ainus Sofa Ilmi, 190710101094; 2023: 73 halaman; Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.**

Kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK. Namun kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh beberapa instansi tersebut memiliki batasan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat 1 UU KPK yakni terhadap aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Batasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan pada saat proses penyidikan dan konflik kepentingan. Sehingga penyidikannya dilakukan oleh pihak diluar dari aparat penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dalam skripsi ini memunculkan dua rumusan masalah yaitu 1. Apakah penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditinjau dari UU Kejaksaan jo UU KPK?; 2. Apa akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari UU KPK?.

Tujuan penelitian ini untuk menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum berdasarkan UU Kejaksaan jo UU KPK. Selain itu untuk menganalisis akibat hukum dari penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum berdasarkan KUHAP jo UU KPK.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan undang-undang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan kasus. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual melalui doktrin dalam hukum pidana.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama penyidik kejaksaan tidak berwenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada

Pasal 11 ayat 1 UU KPK dengan ditinjau berdasarkan asas *lex specialis* dan nota kesepahaman antara kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kedua, menurut ketentuan KUHAP memang tidak mengatur tentang akibat hukum dari penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 ayat 1 UU KPK. Namun akibat hukum yang dapat ditimbulkan berdasarkan UU KPK yakni upaya pengambil alihan sebagaimana Pasal 10A ayat 2 UU KPK. Akan tetapi upaya pengambil alihan tersebut tidak dilakukan oleh KPK. Sehingga telah terjadi pelanggaran kode etik oleh KPK, karena KPK tidak menjalankan tugasnya untuk mengambil alih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

## **SUMMARY**

***Prosecutor's Investigators Against Corruption Crimes Committed by Law Enforcement Officials; Ainus Sofa Ilmi, 190710101094; 2023; 73 pages; Law Study Program, Faculty of Law, University of Jember.***

*The authority to investigate corruption crimes can be carried out by the police, prosecutors and KPK. However, the investigative powers possessed by several of these agencies have limitations, as stipulated in Article 11 paragraph 1 of the KPK Law, namely against law enforcement officials, state administrators, and other people who have anything to do with criminal acts of corruption committed by law enforcement officials or state administrators; and/or involves state losses of at least IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). This limitation aims to prevent overlapping of authorities during the investigation process and conflicts of interest. So that the investigation is carried out by parties outside of law enforcement officials. Based on this, the research in this thesis raises two problem formulations, namely 1. Do prosecutors investigators have the authority to investigate criminal acts of corruption committed by law enforcement officials in terms of the prosecutor's law in conjunction with the corruptions eradication commission law?; 2. What are the legal consequences of the investigation carried out by the prosecutors investigators on law enforcement officials who commit acts of corruption in terms of the prosecutors law in conjunction with the corruption eradication commission law?*

*The purpose of this study is to describe, analyze and evaluate the authority to investigate corruption involving law enforcement officials based on the Law on the Prosecutor's Office in conjunction with the Corruption Eradication Commission Law. In addition to analyzing the legal consequences of investigations into criminal acts of corruption carried out by prosecutor investigators against law enforcement officials based on the Criminal Procedure Code in conjunction with the Corruption Eradication Commission Law.*

*The research in this thesis uses a normative approach through a statutory approach by examining and analyzing the laws and regulations associated with*

*cases. In addition, researchers also use a conceptual approach through doctrine in criminal law.*

*The results of this study can be concluded that, firstly, the prosecutor's investigators are not authorized to carry out investigations as referred to in Article 11 paragraph 1 of the Corruption Eradication Commission Law with a review based on the *lex specialis* principle and a memorandum of understanding between the police, prosecutors and the KPK. Second, according to the provisions of the Criminal Procedure Code it does not regulate the legal consequences of investigating corruption as stated in Article 11 paragraph 1 of the KPK Law. However, the legal consequences that can arise under the KPK Law are attempts to take over as Article 10A paragraph 2 of the KPK Law. However, the attempt to take over was not carried out by the KPK. So that there has been a violation of the code of ethics by the KPK, because the KPK did not carry out its duties to take over the investigative authority carried out by prosecutor investigators.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN SUMMARY.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum Doktrinal.....	5
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	6

1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	8
1.5.5. Analisis Bahan Hukum .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	12
2.1.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	14
2.1.3 Tindak Pidana Suap dan Unsur-unsurnya .....	17
2.2 Kewenangan .....	19
2.3 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi .....	22
2.3.1 Pengertian Penyidik .....	23
2.3.2 Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Kewenangannya Menurut Hukum Pidana Positif .....	24
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
3.1 Kewenangan Penyidik Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Ditinjau Dari UU Kejaksaan jo UU KPK.....	34
3.2 Akibat Hukum Dari Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari UU Kejaksaan jo UU KPK.....	43
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tindak pidana atau dikenal dengan istilah *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan itu, Moeljatno memaknai tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana ini secara umum dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Menurut Jan Remelink tindak pidana khusus dimaknai dengan *delicti propria*, yaitu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu,<sup>1</sup> seperti memiliki pekerjaan atau jabatan tertentu. Tindak pidana khusus memiliki beberapa macam jenis, salah satunya tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang kemudian disingkat dengan UU Tipikor. Secara umum tindak pidana korupsi merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi yang merintangi kepentingan umum.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2, tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Pegawai negeri yang dimaksud yaitu pegawai negeri sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kepegawaian dan KUHP, menerima gaji atau upah dari APBN atau APBD, menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan, modal dan fasilitas dari keuangan negara atau daerah.<sup>3</sup> Berdasarkan UU Tipikor, tindak pidana korupsi diklasifikasi menjadi tujuh bentuk, yaitu kerugian keuangan negara, suap, gratifikasi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan.

---

<sup>1</sup> Ardison Asri, *Tindak Pidana Khusus* (Sukabumi: CV Jejak, 2022), h.5

<sup>2</sup>M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi : Pencegahan dan Pemberantasannya* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2020).

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (2) UU Tipikor

Suap pada tindak pidana korupsi secara garis besar diartikan sebagai pemberian atau janji kepada seseorang penyelenggara negara atau pegawai yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>4</sup> Subyek suap pada tindak pidana korupsi masih terbatas kepada jabatan di sektor publik, seperti penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Delik suap dalam UU Tipikor diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c, dan d, serta Pasal 13. Dalam membuktikan suatu tindak pidana termasuk pada suap, maka dilakukan tahapan-tahapan dalam sistem peradilan pidana. Tahap awal untuk menentukan suap yaitu melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Suap dalam penyidikannya dapat dilakukan oleh kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana ketentuan yang termuat dalam KUHAP.

Penyidikan pada tindak pidana suap dapat dilakukan oleh penegak hukum yang telah diberi kewenangan berdasarkan hukum positif. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana suap yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK. Pada instansi kepolisian kewenangan terhadap penyidikan dimuat dalam KUHAP, sedangkan pada instansi kejaksaan dan KPK kewenangan penyidikan dimuat dalam peraturan khusus, yaitu UU Kejaksaan dan UU KPK. Kewenangan penyidikan ini dilakukan secara terpisah dimaksudkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam penegak hukum.

Kejaksaan merupakan instansi pemerintah yang secara khusus diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwasanya Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Hal inilah yang menjadi dasar oleh kejaksaan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi.

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Delik-Delik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, h. 102

<sup>5</sup> Agus Kasiyanto, *Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 101

Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga anti korupsi yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan serangkaian proses penyelesaian perkara pidana, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut dengan UU KPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 UU KPK, bahwasanya KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).<sup>6</sup>

Berdasarkan kewenangan yang termuat dalam Pasal 11 ayat 1 UU KPK, pada dasarnya bertujuan untuk membatasi kewenangan lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi, seperti kewenangan yang termuat pada KUHAP dan UU Kejaksaan. Pembatasan ini juga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan pada saat proses penyidikan. Oleh karenanya, ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut perlu dibandingkan dengan pengimplementasiannya dimasyarakat, apakah telah sesuai atau justru terjadi ketidaksesuaian dalam pengimplementasiannya. Seperti halnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Kasus suap dengan Terdakwa Pinangki Sirna Malasari, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, bahwa terdakwa telah menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari Djoko Tjandra. Terdakwa Pinangki merupakan seorang Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II, pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI sejak tahun 2016. Pada kasus suap tersebut proses penyidikannya tidak dilakukan oleh KPK, namun dilakukan oleh penyidik dari JAMPIDSUS pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Pada kasus ini dimungkinkan dalam penyidikannya dilakukan oleh beberapa penyidik yang memiliki kewenangan terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Adanya kewenangan penyidikan

---

<sup>6</sup> Pasal 11 ayat 1 UU KPK

yang dimiliki oleh beberapa instansi ini, dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, perlu diatur terkait batasan-batasan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan latar belakang inilah penulis memunculkan dua permasalahan hukum yakni, apakah sebenarnya penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lantas apa akibat hukum dari penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memutuskan untuk mengajukan penelitian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Penyidik Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum**”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ditinjau dari UU Kejaksaan jo UU KPK?
2. Apa akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari UU KPK?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian proposal ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kewenangan penyidik kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum ditinjau UU Kejaksaan jo UU KPK.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan terhadap aparat penegak hukum.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teori dan praktik yaitu:

1. Dapat memberikan manfaat pengetahuan terkait kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Dapat memberikan pandangan kepada pembaca terhadap akibat hukum dari penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang tidak berwenang.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal penting dalam penulisan karya ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan suatu prosedur yang benar secara ilmiah. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>7</sup> Pada metode penelitian terdapat beberapa jenis, salah satunya metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum atau *legal research method* merupakan penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum.<sup>8</sup> Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian hukum doktrinal, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum.

##### **1.5.1. Tipe Penelitian Hukum Doktrinal**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari penyelesaian atas masalah atau isu hukum yang ada, maka penelitian hukum merupakan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010, h. 35

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana: Jakarta, h.1

penelitian dalam rangka *know how* yang ada di dalam hukum.<sup>9</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan mengkaji aturan yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan lainnya serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian peneliti hubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian hukum berfungsi sebagai metode untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek terhadap isu hukum yang sedang dicari permasalahannya. Terdapat beberapa pendekatan pada penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup> Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji isu hukum yang sedang diteliti dengan hukum positif yang berlaku. Pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertumpu pada struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, apakah norma tersebut berada pada aturan khusus atau umum atau apakah norma tersebut berada pada peraturan perundang-undangan lama atau baru.<sup>11</sup> Penelitian menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan untuk dapat menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti disini menggunakan KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Maruki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Predana Media Grop, 2016, h.83

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, h. 133

<sup>11</sup>I Made Pasek Diantha, *ibid*, h.159

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai bahan uji terhadap studi kasus yang akan di teliti.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang berasal dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam terkait prinsip, doktrin hukum, maupun pandangan hukum lainnya. Konsep-konsep yang berkaitan dengan analisis terhadap kewenangan penyidikan oleh jaksa pada tindak pidana korupsi akan membantu menjawab isu hukum yang diteliti.

### **1.5.3. Sumber Bahan Hukum**

Pada penelitian hukum, harus memiliki bahan hukum yang akan menjadi dasar peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum. Untuk itu, bahan hukum ini menjadi sumber pada penelitian hukum, adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu;

#### **1.5.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam bahan hukum ini mempunyai sifat otoritas dan mengikat.<sup>12</sup> Menurut Cohen & Olson bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau *enforced by the state*.<sup>13</sup> Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh University of Denver, US bahan hukum primer meliputi undang-undang yang dibuat oleh parlemen,

---

<sup>12</sup> Dyah Octarina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, h.6

<sup>13</sup> I Made Pasek Diantha, *ibid*, h.143

putusan pengadilan dan peraturan eksekutif/administratif.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **1.5.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, tesis hukum, disertasi hukum, skripsi hukum dan ekslopedia hukum.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum untuk menganalisis isu hukum terkait kewenangan penyidikan oleh kejaksaan pada tindak pidana korupsi dalam perkara yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

#### **1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang juga berpengaruh terhadap pengumpulan bahan hukum. Oleh karenanya, untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid, Op.cit*

<sup>15</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Ibid*, h.7

mengumpulkan bahan hukum tersebut peneliti menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu peneliti juga mencari bahan hukum sekunder melalui buku teks maupun elektronik, jurnal penelitian hukum, doktrin atau pendapat para ahli, serta dikripsi mahasiswa fakultas hukum.

#### **1.5.5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan cara untuk memperoleh kesimpulan dalam memecahkan permasalahan berdasarkan sumber hukum yang ada. Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisis bahan hukum tersebut peneliti menggunakan seluruh tahapan untuk menunjang penelitian ini, yakni dari tahapan pertama sampai tahapan kelima.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, h. 213

## **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdapat 4 bab, setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang digunakan oleh peneliti untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang berisi uraian peneliti terkait penyidikan pada tindak pidana korupsi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah instansi kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ditinjau dari UU Kejaksaan jo UU KPK? apa upaya hukum dari penyidikan oleh instansi yang tidak berwenang terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari berdasarkan UU KPK? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap Terdakwa Pinangki Sirna Malasari berdasarkan UU Kejaksaan jo UU KPK. Selain itu, untuk menganalisis adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang terhadap tindak pidana korupsi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari berdasarkan UU KPK. Manfaat penelitian ini untuk menentukan tata cara yang seharusnya dilakukan oleh penegak hukum saat melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Dan dapat memberikan pandangan kepada penegak hukum terkait upaya hukum yang dapat dilakukan dari penyidikan yang dilakukan oleh instansi yang tidak berwenang untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini penulis menguraikan atau menjelaskan tentang pengertian, teori, konsep yang relevan sesuai judul penelitian ini. Dalam penulisan ini yang termasuk pada tinjauan pustaka yaitu kajian umum tentang

tindak pidana korupsi, penyidik dan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menurut hukum positif dan upaya hukum.

### Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Peneliti dalam hal ini menguraikan tentang penelitian hukum doktrinal yang digunakan beserta pendekatan masalah, sumber hukum primer dan sekunder, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

### Bab IV Sistematika Penulisan

Pada bab ini penulis menguraikan terkait sistematika penulis pada penelitian ini yang terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, negara sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, perlu melakukan penanggulangan korupsi. Berbagai upaya yang dilakukan dalam memberantas tindak pidana korupsi, salah satunya dengan memperberat sanksi pidana kepada pelaku. Namun, upaya tersebut tidak cukup efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Perlu dilakukan upaya preventif dalam memberantas tindak pidana korupsi seperti menumbuhkan nilai kejujuran sejak dini, adanya program pendidikan anti korupsi, serta melakukan pemantauan terhadap harta kekayaan kepada setiap penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi bagian dari tindak pidana khusus yang ketentuannya termuat dalam UU Tipikor. Kekhususan tersebut tidak terlepas dari subjek dari tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan tertentu dan memiliki kewenangan. Begitupun subyek hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir dan melibatkan banyak aktor.<sup>17</sup>

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>18</sup> Istilah Korupsi, di Indonesia mengadopsi dari bahasa Belanda yaitu *corruptie* yang bermakna perbuatan korup atau penyuapan.<sup>19</sup> Dalam pengertian umum, korupsi adalah suatu penyalagunaan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi yang merintangi kepentingan umum.<sup>20</sup> Huntington mengartikan bahwa korupsi merupakan perilaku menyimpang

---

<sup>17</sup> Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Op.Cit*, h. 14

<sup>18</sup> Ardison Asri, *Op.Cit*, CV Jejak:Sukabumi, h 27

<sup>19</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2010), h. 23.

<sup>20</sup>M. Arief Amrullah, *Op.Cit*,

dari *public official* atau para pegawai negeri dari norma yang diterima dan dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.<sup>21</sup>

Secara normatif, tindak pidana korupsi termuat dalam beberapa peraturan yang kemudian menjadi cikal bakal adanya UU Tipikor. Istilah korupsi pertama kali diatur dalam Peraturan Penguasa Militer NoPrt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi, dengan dilengkapi Peraturan NoPRT/PM/08/1957 tentang Pemilikan Harta Benda dan Peraturan NoPRT/PM/011/1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-Barang. Setahun kemudian peraturan tersebut berakhir dan digantikan dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Perppu/013 Tahun 1958. Peraturan ini sebagai peraturan darurat yang sifatnya sementara. Peraturan tersebut kemudian dicabut oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 agar disahkan menjadi Undang-Undang, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 sah menjadi undang-undang.<sup>22</sup>

Pada tahun 1971 dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan tersebut kemudian mencabut Undang-Undang Nomer 24 Prp. Tahun 1960. Keberadaan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1971 ini kemudiandicabut pada tahun 1999, dengan diganti oleh Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemberlakuan Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tersebut dirasa belum optimal mengatur tindak pidana korupsi, mengingat hanya terdapat 2 Pasal yang

---

<sup>21</sup> Hisar Sitohang, dkk, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*, Jurnal Hukum, Vol.7 No.2, h.78

<sup>22</sup>Indri Astuti, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Forum Ilmu Sosial: UNNES, h.174

mengatur korupsi tentang kerugian keuangan negara yaitu pada pasal 2 dan pasal 3, kemudian pasal yang lain hanya mengadopsi dari KUHP. Karena masih dirasa tidak relevan, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberlakukan sampai saat ini dalam memberantas tindak pidana pidana korupsi.

### **2.1.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Wewenang tersebut merupakan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan tindakan hukum yang salah. Sesuai perkembangannya, korupsi dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan (*abouse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.<sup>23</sup> Tindakan yang dilakukan ini dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, melakukan pemerasan, penyuapan dan gratifikasi. Oleh karenanya, UU Tipikor membagi perbuatan korupsi yang terdiri dari 30 bentuk, yang selanjutnya diklasifikasi menjadi 7 bentuk. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor diuraikan secara rinci sebagai berikut:

#### **1. Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian Keuangan negara merupakan hal mendasar dari unsur tindak pidana korupsi. Karena kerugian keuangan negara merupakan dampak dari tindak pidana korupsi. Adanya kerugian keuangan negara mengakibatkan perekonomian negara menjadi tidak stabil. Seharusnya alokasi keuangan untuk kepentingan umum tidak tercapai dikarenakan hanya dimanfaatkan oleh individu atau sebuah korporasi. Secara normatif, kekurangan uang, surat berharga dan benda secara nyata dapat menyebabkan negara mengalami kerugian.<sup>24</sup> Sedangkan menurut pendapat Yunus Husein, terdapat tiga kemungkinan terjadinya kerugian keuangan negara yaitu kerugian negara

---

<sup>23</sup> Indra Kurniawan, *Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Buletin Konstitusi: UMSU, h. 101

<sup>24</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

terkait dengan beberapa transaksi, antara lain: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.<sup>25</sup> Delik terkait kerugian keuangan negara dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor.

## 2. Suap

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang sogok kepada pegawai negeri.<sup>26</sup> Suap secara garis besar dimaknai sebagai suatu hadiah atau janji yang diberikan atau diterima.<sup>27</sup> Pemberian suap ditujukan kepada pegawai negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>28</sup> Berdasarkan ketentuan UU Tipikor, suap menyuap bisa dikenakan terhadap penerima suap dan yang memberikan suap. Jabatan dalam suap tersebut hanya terbatas pada jabatan di sektor publik. Bentuk suap antara lain dapat berupa uang, barang, dan benda berharga lainnya.

## 3. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan pemberian sebuah hadiah kepada pejabat negara karena ada hubungan kepentingan antara yang memberi dan yang menerima hadiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gratifikasi merupakan pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh.<sup>29</sup> Pada gratifikasi ini tidak terdapat unsur *meeting of mind* (persesuaian kehendak) atau kesepakatan. Pemberian gratifikasi dapat berupa uang, komisi, barang dan fasilitas lainnya yang dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Tindakan gratifikasi hampir sama dengan suap, akan tetapi keduanya berbeda. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 12B ayat (1), Penerima gratifikasi diberikan hak untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap apabila nilainya mencapai Rp 10.000.000,00 (sepuluh

---

<sup>25</sup> Yunus Husein, *Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor*, Koran Seputar Indonesia, h.7

<sup>26</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

<sup>27</sup> Seona Adji, *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1981

<sup>28</sup> M. Arief Amrullah, *Op. Cit*, h. 10

<sup>29</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

juta rupiah) atau lebih. Sedangkan apabila nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Maka penuntut umum yang membuktikandalam persidangan bahwa gratifikasi tersebut bukan termasuk suap. Berdasarkan ketentuan Pasal 12C, bahwa ketentuan Pasal 12B tidak berlaku apabila penerima gratifikasi melaporkan penerimaannya kepada Komisi Pemberantas Korupsi paling lambat 30 hari sejak gratifikasi tersebut diterima. Delik terkait gratifikasi ini dimuat pada Pasal 12B dan Pasal 12C UU Tipikor.

#### 4. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan merupakan suatu tindakan untuk memiliki barang yang ada pada penguasaannya. Barang yang ingin dikuasai merupakan barang milik orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan berarti penyelewengan. Menggelapkan berarti melakukan suatu perbuatan terhadap benda seperti dialah pemiliknya, perbuatan yang bertentangan dengan sifat hak terhadap barang yang dikuasainya.<sup>30</sup> Penggelapan pada umumnya termuat dalam Pasal 372 KUHP. Kemudian Pasal tersebut dimuat dalam Pasal 8 dan 9 UU tipikor dengan subyek hukum yang berbeda. Subjek hukum dalam KUHP berlaku terhadap masyarakat pada umumnya. Sedangkan subjek hukum dalam UU Tipikor hanya sebatas kepadapegawai negeri atau seseorang bukan pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

Penggelapan tidak hanya berbeda subjeknya, akan tetapi objek asalnya juga berbeda. Penggelapan menurut UU Tipikor objeknya merupakan milik negara atau bersinggungan dengan keuangan negara. Sehingga objek penggelapan dapat berupa uang atau surat berharga.

#### 5. Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan dapat dimaknai dengan tindakan memaksa yang dilakukan oleh pejabat publik kepada orang lain untuk melakukan dan atas kehendaknyalah akan mendapatkan keuntungannya. Memaksa dapat diartikan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak

---

<sup>30</sup>Mahrus Ali dan Deni Setya Bagus Yuherawan, *Op.Cit*, h.148

orang yang ditekan itu sendiri.<sup>31</sup> Paksaan ini dapat berkaitan dengan tindakan orang untuk melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, menerima sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Pemerasan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ancaman seperti kekerasan dan pengekangan. Delik yang terdapat pada pemerasan ini dirumuskan dalam ketentuan Pasal 12 huruf f dan pasal 12 huruf g UU Tipikor.

#### 6. Perbuatan Curang

Perbuatan curang merupakan timbulnya unsur yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang sebagai akibat langsung dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud menguntungkan diri sendiri.<sup>32</sup> R.Soesilo menerjemahkan perbuatan curang sebagai akal tipu<sup>33</sup> (tipu muslihat), sehingga orang yang berfikiran normal dapat tertipu. Delik terkait perbuatan curang dirumuskan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor.

#### 7. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pengadaan barang dimungkinkan untuk melakukan tindak pidana korupsi akibat benturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam pengadaan ini dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta baik secara langsung maupu tidak langsung dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan. Adanya benturan kepentingan dalam pengadaan dengan cara tidak merugikan keuangan negara, sehingga orientasinya terhadap penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi saat ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Delik terkait benturan kepentingan dalam pengadaan dirumuskan pada Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

### **2.1.3 Tindak Pidana Suap dan Unsur-unsurnya**

Secara umum suap diartikan sebagai memberikan atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan

---

<sup>31</sup>Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UUI PRESS:Yogyakarta, h. 159

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 161

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 160

jabatannya.<sup>34</sup> Tindak pidana suap awalnya diadopsi dari pasal penyuaipan (*omkoping*) dalam KUHP. Dalam KUHP suap dibedakan menjadikan dua, yaitu penyuaipan aktif (*actieve omkoping*) yang dimuat pada Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP dan penyuaipan pasif (*pasieve omkoping*) yang dimuat pada Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP.<sup>35</sup> Suap aktif merupakan seseorang yang melakukan penyuaipan terhadap orang atau korporasi. Sedangkan suap pasif merupakan orang atau korporasi yang menerima suap. Tindak pidana suap ini kemudian diatur pada undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pengaturan suap dalam undang-undang khusus dilatar belakangi karena suap belum diatur pada UU Tipikor tahun 1971, sehingga suap masih menjadi tindak pidana tersendiri dan bukan sebagai bentuk tindak pidana korupsi. Pada tahun 1999 keberadaan UU Tipikor tahun 1971 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pada undang-undang tersebut substansi terkait suap sudah termuat pada Pasal 6 dan Pasal 12. Namun, pengaturan suap pada UU Tipikor 1999 masih mengadopsi dari tindak pidana penyuaipan pada KUHP.

Ditinjau UU Tipikor dan perjanjian internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003, penerima suap terbatas pada jabatan disektor publik seperti penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Oleh karenanya, apabila penerima suap bukan termasuk pada penyelenggara negara atau aparat penegak hukum, maka tidak dikategorikan sebagai suap. Adapun unsur-unsur suap yaitu terdapat *meeting of mind* (persesuaian kehendak), terdapat subjek yakni penerima dan pemberi suap, serta objek yang berupa hadiah atau janji.

Setiap Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan memuat beberapa unsur. Pasal tersebut mempunyai unsur Pasal yang berbeda-beda. Akan tetapi Pada dasarnya unsur pasal terdiri dari unsur perbuatan, unsur pertanggungjawaban dan unsur pemidanaan. Salah satu contoh adalah pasal

---

<sup>34</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, h.111

<sup>35</sup> Hisar Sitohang, dkk, *Op.cit*, h.76

yang termuat dalam UU Tipikor. Antara Pasal Suap dan Gratifikasi perbuatannya sama-sama memberi. Namun subjek dan objek yang diberikan berbeda. Sehingga hal tersebut yang membuat keduanya mempunyai unsur Pasal berbeda. Dalam penelitian ini, penulis akan fokus membahas unsur tindak pidana suap dalam UU Tipikor.

Delik suap pada UU Tipikor dirumuskan pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, serta Pasal 13. Adapun Pasal tindak pidana suap dalam UU tipikor memuat beberapa unsur yaitu pertama setiap orang, kedua memberi atau menjanjikan sesuatu, ketiga memberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara, keempat tindakan tersebut disertai sanksi pidana.

Makna “setiap orang” merupakan subjek hukum yang merujuk kepada seseorang/individu atau badan hukum pidana (korporasi) yang memberikan sesuatu kepada pejabat terkait. Pemberian tersebut biasanya dilakukan untuk membuat pejabat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang nantinya dari tindakan pejabat tersebut menguntungkan pihak pemberi suap (individu/korporasi).

Makna “memberi atau menjanjikan sesuatu” adalah pemberian dari seseorang atau korporasi kepada pejabat terkait. Pemberian tersebut dapat berupa uang, barang berharga atau surat berharga.

Makna “memberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara” yaitu suap diberikan kepada pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang perbuatannya bersifat melawan hukum.

Makna “tindakan suap disertai pidana” yaitu pemberi dan penerima suap dapat dikenakan sanksi penjara dan/atau denda sesuai dengan UU Tipikor yang dilanggar.<sup>36</sup>

## 2.2 Kewenangan

Kewenangan yang berasal dari kata wewenang dapat disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda, yang

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

bermakna kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Philipus M. Hadjon dalam hukum tata negara, wewenang (*bevoegdheid*) diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>37</sup> Sedangkan menurut HD Stout wewenang dimaknai sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik.<sup>38</sup> Wewenang ini dapat juga dimaknai sebagai kemampuan dalam bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>39</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen.

*“Sebagai konsep hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen yaitu, pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Pengaruh ialah penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Dasar hukum untuk menunjuk dasar hukumnya, sedangkan konformitas mengandung makna bahwa standar wewenang itu terdapat umum dan khusus. Standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).”*

Berdasarkan pendapat dari Philipus M. Hadjon komponen wewenangan bermuara pada asas legalitas, yakni sebagai dasar pertama dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan kepada hukum. Dengan kata lain, harus memiliki legitimasi yaitu wewenang. Sumber untuk memperoleh wewenang yakni secara atributif, delegatif dan mandat.<sup>40</sup>

Atribusi atau *ad tribuere* merupakan pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah lainnya. Atribusi ini berasal dari undang-undang yang dijelaskan secara eksplisit pada redaksi undang-undang atau pasal tertentu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, atribusi merupakan pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, h.2

<sup>38</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Perss, 2018, h. 71

<sup>39</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta, 1997, h. 154

<sup>40</sup> Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, h.53

oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang.<sup>41</sup> J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen.<sup>42</sup> Sedangkan menurut Indroharto mengemukakan bahwa atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Sehingga atribusi ini dimaksudkan dengan penyerahan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Delegasi atau *delegare* merupakan pelimpahan kewenangan dari badan atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah. Philipus mengartikan delegasi sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari lembaga lain. Adanya wewenang delegasi menurut HR. Ridwan mengartikan bahwa wewenang delegasi harus didahului dengan wewenang atribusi, sehingga badan atau pejabat sebelum memberikan delegasi maka harus memperoleh wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara memperoleh kewenangan melalui delegasi ini harus dituangkan dalam peraturan sebelum wewenang ini dilaksanakan, badan/pejabat pemerintah berada satu tingkat dibawahnya dan dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.<sup>44</sup>

Sedangkan mandat atau *mandare* dapat dimaknai dengan memerintahkan, mandat berbeda dengan delegasi. Mandat berupa perintah dari badan atau pejabat yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat yang lebih rendah. Dalam memberikan mandat tidak perlu berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diperintah secara lisan. Menurut Huisman mandat dimaknai sebagai pelimpahan perintah untuk melaksanakan kewenangan, namun dalam hal ini tidak terjadi pelimpahan tanggung jawab dan tidak harus berdasarkan undang-undang.<sup>45</sup> Kewenangan ini merupakan hak yang dimiliki oleh instansi tertentu untuk bertindak sebagaimana ketentuan dalam peraturan

---

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

<sup>42</sup> W. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, h.101

<sup>43</sup> Tedi Sudrajat, *Opcit*, h. 57

<sup>44</sup> *Ibid*, h.104

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 102

perundang-undangan. Tumpah tindih ini terjadi karena terlalu banyaknya peraturan perundang undangan yang memberikan kewenangan pada beberapa instansi. Sehingga menyebabkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, dengan menggunakan asas prefensi hukum. Asas prefensi ini merupakan asas yang digunakan untuk menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, apabila dalam satu peristiwa hukum terdapat beberapa peraturan.<sup>46</sup> Asas prefensi ini terdiri dari asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori*.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu norma (undang-undang atau aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan norma yang lebih rendah.<sup>47</sup> sebagaimana teori yang dikembangkan oleh Hans Kelsen yakni adanya teori jenjang norma hukum (*stufentheorie*) yang menyatakan bahwa norma hukum itu tersusun secara berjenjang dan berlapis.<sup>48</sup> Hal ini dapat dilihat pada hierarki peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga keberadaan aturan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya. Misalnya saja ketentuan pada undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

Asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu norma (undang-undang atau aturan hukum) yang khusus mengenyampingkan norma yang umum.<sup>49</sup> Menurut Prof. Soedarto hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus. Letak kekhususannya yakni pada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum. Menurut P.A.F Lamintang, secara doktrin terdapat dua cara untuk memandang asas *lex specialis*

---

<sup>46</sup> Shinta Agustin, 2015, *Impementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peadilan Pidana*, MMH Vol.44 No.4, 2015, h.504

<sup>47</sup>Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaan Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16 No. 3, 2020, h. 311

<sup>48</sup> Ibid, h.307

<sup>49</sup> Ibid, h.313

*derogat legi generali* yakni dengan menggunakan pandang logis (*logische beschouwing*) dan pandang yuridis (*juridische beschouwing*).

- a. Menurut pandangan logis, suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai ketentuan khusus, apabila ketentuan tersebut memuat unsur-unsur yang khusus juga memuat juga unsur-unsur yang sifatnya umum.
- b. Menurut pandangan yuridis, suatu ketentuan hukum walaupun tidak memuat semua unsur yang bersifat umum, tetapi dianggap sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, yakni apabila dengan jelas diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan hukum tersebut sebagai ketentuan bersifat khusus.

Sedangkan menurut Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas tersebut yaitu aturan hukum yang umum tetap berlaku kecuali diatur khusus oleh aturan khusus, kedudukan aturan tersebut harus sederajat dan berada pada ruang lingkup hukum yang sama.<sup>50</sup> Sehingga aturan hukum yang khusus tersebut dapat mengesampingkan peraturan yang sifatnya umum.

Asas *lex posterior derogat legi priori* yaitu norma (undang-undang atau aturan hukum) yang baru mengesampingkan keberlakuan norma yang lama.<sup>51</sup> Keberlakuan asas ini dapat dilakukan apabila kedua peraturan tersebut sederajat atau kedudukannya lebih tinggi. Berdasarkan ketentuan pada tehnik penyusunan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni, rumusan pada aturan yang baru mengalami perubahan atau penggantian seluruhnya atau sebagian aturan yang lama. Selain itu, rumusan pada aturan yang baru disebutkan secara tegas terkait peraturan perundang-undang yang dicabut. Sehingga keberadaan asas ini digunakan apabila terdapat peraturan baru yang mencabut adanya peraturan yang sudah ada.

---

<sup>50</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, h. 54

<sup>51</sup> Op.cit, h. 312

Terjadinya sengketa kewenangan antar instansi dapat diselesaikan dengan mufakat, misalnya dengan mengambil alih kewenangan dari suatu instansi kepada instansi yang lebih berwenang. Proses pengambil alihan ini dapat dirumuskan secara eksplisit pada peraturan perundang-undangan seperti pada rumusan UU KPK. Namun apabila dalam penyelesaiannya tidak mendapatkan suatu keputusan secara mufakat, maka dapat dilakukan upaya sengketa kewenangan yang diselesaikan melalui lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi.

### **2.3 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Penyidikan merupakan proses yang dilakukan setelah tahapan penyelidikan. Tahap penyidikan dapat dilakukan apabila telah ditemukan terjadinya suatu peristiwa pidana di tahap penyelidikan. Sehingga tahapan penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Penyidikan merupakan istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda), *investigation* (Inggris) dan penyiasatan (Malaysia).<sup>52</sup> Secara normatif, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna untuk menemukan tersangka.<sup>53</sup>

Pada tindak pidana korupsi proses penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana ketentuan hukum positif yang berlaku. Adapun tindakan yang harus dilakukan penyidik merupakan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Pada umumnya penyidik melakukan tindakan upaya paksa sepertimelakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kesemuanya tersebut nantinya akan dimuat dalam berita acara pemeriksaan. Sehingga hal tersebut mempermudah penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya terjadi.

#### **2.3.1 Pengertian Penyidik**

Penyidik merupakan pejabat tertentu yang berhak dan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana. Menurut KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika h.120

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

undang untuk melakukan penyidikan.<sup>54</sup> Depinto memaknai penyidik sebagai (*opsporing*) yaitu melakukan pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>55</sup>

Penyidik menurut KUHAP dibedakan menjadi dua, yaitu penyidik kepolisian dan penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil (PPNS). Dasar pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik kepolisian yaitu KUHAP, sedangkan penyidik PPNS diamankan oleh KUHAP dan kemudian diperjelas aturannya dalam undang-undang khusus.

Penyidik pada tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK sebagaimana hukum positif. Kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi didasari pada KUHAP, UU Kejaksaan dan UU KPK.

### **2.3.2 Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Kewenangannya Menurut Hukum Pidana Positif**

Penyidik sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undangan. Kewenangan penyidik yaitu melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan wilayahnya di Indonesia, khususnya di daerah dimana penyidik diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Menurut Barda Nawawi Arief, dalam arti luas, kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan merupakan bagian dari proses pemidanaan.

Pada tindak pidana kewenangan untuk melakukan penyidikan diatur berdasarkan ketentuan dalam KUHAP. Penyidikan sebagaimana KUHAP dilakukan oleh penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil yang disingkat PPNS. Kepolisian yaitu Polisi Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, polisi disini sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan pada seluruh tindak pidana yakni sebagai

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 1 KUHAP

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, h.50

penyidik umum. Sementara pejabat pegawai negeri sipil atau penyidik PPNS merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan menurut undang-undang khusus. Penyidik PPNS ini dapat dilihat pada undang-undang khusus dan hanya dapat melakukan penyidikan pada tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang khusus.

Pada tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan diberikan kepada tiga lembaga, yaitu kepolisian berdasarkan ketentuan KUHAP, kejaksaan berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan dan KPK berdasarkan ketentuan UU KPK. Kewenangan penyidikan ini dilakukan secara terpisah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan pada saat proses penyidikan, terutama pada tindak pidana korupsi yang pelakunya berasal dari instansi yang sama dengan penyidik.

### **1. Penyidik Kepolisian dan Kewenangannya Menurut KUHAP**

Penyidik kepolisian adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Instansi kepolisian dapat melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan yang telah dirumuskan di dalam KUHAP terkait kewenangan penyidikan. Penyidikan dapat dilakukan oleh kepolisian ketika ada laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan hukum tentang terjadinya tindak pidana atau polisi telah menyatakan bahwa hasil penyelidikan menentukan bahwa peristiwa yang sudah diperiksa oleh penyidik dikategorikan sebagai peristiwa pidana, maka perkara tersebut dilakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan oleh Kepolisian dilakukan pada tindak pidana secara umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik kepolisian memiliki wewenang yaitu: 1). Menerima laporan atau aduan tindak pidana; 2). Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian tindak pidana; 3). Melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat; 4). Melakukan penghentian penyidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

berdasarkan ketentuan pasal 109 KUHAP; dan 5). Melakukan tindakan lain menurut hukum.

Kepolisian merupakan salah satu penyidik yang diberikan kewenangan oleh ketentuan Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi. Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dan UU Tipikor. Akan tetapi dalam UU Tipikor membatasi penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan tindak pidana korupsi yang kisaran kerugian dibawah Rp. 1.000.000.000,00 ( Satu Miliar Rupiah). Sehingga diatas kisaran demikian, maka kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh KPK.

## **2. Penyidik Kejaksaan dan Kewenangannya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Jaksa atau *public prosecutor, solicitor* (Inggris), *attorney* (Amerika Serikat), *procuratore* (Italia) merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan atau membuat dakwaan dalam sistem peradilan pidana.<sup>56</sup> Secara normatif, Jaksa adalah pejabat yang bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>57</sup> Sebagai pemegang *asas dominus litis* kewenangan utama jaksa adalah sebagai penuntut umum. Namun di samping itu, kejaksaan juga memiliki kewenangan lain berdasarkan ketentuan undang-undang salah satunya terkait kewenangan penyidikan.

Kewenangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dilatar belakangi dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian

---

<sup>56</sup> Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta, h.108

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 6a KUHAP

di singkat UU Pokok Kejaksaan. Jaksa memiliki tugas untuk melakukan penuntutan, penyidikan, mengawasi masyarakat agar tidak terjerumus dalam aliran kepercayaan yang membahayakan serta melaksanakan tugas khusus yang diberikan berdasarkan peraturan negara. Berdasarkan pembentukan undang-undang tersebut kewenangan penyidikan oleh jaksa dapat dilakukan pada tindak pidana. Kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan menjadi lebih khusus kepada tindak pidana tertentu, setelah dibentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian di singkat menjadi UU Kejaksaan. Perubahan pada undang-undang tersebut memberikan wewenang terhadap jaksa untuk: 1). Melakukan penuntutan; 2). Melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah; 3). Melaksanakan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat; 4). Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu; dan 5). Melengkapi berkas perkara tertentu yang telah dikoordinasi dengan penyidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Penyidik kejaksaan merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d UU Kejaksaan, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu tersebut dijelaskan secara eksplisit pada bagian penjelasan, yaitu terhadap kejahatan kemanusiaan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam UU Tipikor. Oleh karena itu, atas dasar ini kejaksaan memiliki kewenangan terhadap penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Kewenangan penyidikan pada UU Kejaksaan pada dasarnya masih bersifat umum, karena tidak hanya terbatas pada satu tindak pidana saja. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan yakni terhadap pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi. Penyidik kejaksaan tidak hanya terfokus kepada tindak pidana korupsi saja dalam penyidikannya, namun juga pada tindak pidana lainnya berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan diberikan secara atributif, yakni berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan. Sehingga secara umum kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi. Kewenangan penyidikan ini nantinya dapat dikaitkan dengan kewenangan penyidikan yang terdapat pada aturan lainnya, mengingat kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas terhadap satu lembaga saja.

### **3. Penyidik KPK dan Kewenangannya Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Terbentuknya KPK tidak lepas dari sejarah panjang dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi, namun hal tersebut tidak kunjung terselesaikan. Keberadaan KPK juga sebagai bentuk ketidakpuasan pemerintah terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sehingga perlunya lembaga khusus dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Proses penanganan tindak pidana korupsi ini dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto sampai terbentuknya lembaga KPK di era Presiden Megawati. Dimana lembaga KPK inilah yang dikenal sebagai lembaga pemberantas korupsi sampai saat ini.

Pada tahun 1967 Presiden Soeharto melalui Keppres Nomor 228/1967 membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK), yang diketuai

oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Keterlibatan jaksa pada TPK ini tidak lepas dari UU Pokok Kejaksaan. Dalam perjalanannya, keberadaan TPK dianggap tidak serius dalam memberantas korupsi di Indonesia sehingga dibubarkan.

Pada tahun 1998 Presiden Soeharto diturunkan secara paksa sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya yaitu BJ Habibie. Pada masa pemerintahannya, BJ Habibie membentuk komisi untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang beranggotakan dari pemerintah dan masyarakat. Namun, masa pemerintahan BJ Habibie yang cukup singkat, sehingga pada tahun 1999 presiden diganti oleh Gusdur.

Pada masa pemerintahan Gusdur, peran KPKPN tetap berlanjut dalam mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Disisi lain melalui PP Nomor 19 tahun 2000 Gusdur juga membentuk adanya Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disebut dengan tim gabungan. Tim gabungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab langsung pada Jaksa Agung. Tim gabungan ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan, instansi terkait dan masyarakat. keberadaan tim gabungan ini kemudian dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan UU Tipikor tahun 1999. Masa pemerintahan Gusdur pun berlangsung singkat, sehingga pada tahun 2001 digantikan oleh Megawati.

Pada masa pemerintahan Megawati, dapat disebut sebagai cikal bakal terbentuknya Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK). Melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (KPK) resmi dibentuk menjadi lembaga anti korupsi di Indonesia. Keberadaan KPKPN yang semula sebagai bentukan Presiden BJ Habibie kemudian dilebur dalam Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang masih berdiri sampai saat ini

untuk memberantas korupsi di Indonesia.<sup>58</sup> Pembentukan KPK ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yakni UU Tipikor, dimana dalam waktu paling lambat 2 tahun UU Tipikor diberlakukan, maka dibentuk Komisi Pemberantas Tinda Pidana Korupsi.<sup>59</sup> Sehingga keberadaan KPK ini merupakan amanat dari konstitusi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disebut KPK sebagai lembaga negara yang berada pada kekuasaan eksekutif berfungsi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam perjalanannya UU KPK telah mengalami perubahan yakni dari Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi yang kemudian dirubah dengan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU KPK ini lah KPK berpedoman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Adapun kewenangan KPK berdasarkan UU KPK yaitu:

1. KPK tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan upaya represif (penindakan), akan tetapi KPK diberikan kewenangan untuk melakukan upaya preventif(pencegahan) terhadap tindak pidana korupsi, yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. KPK kaitannya dalam supervisi yaitu mengawas dan melakukan penelitian terhadap lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi;
3. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi.

---

<sup>58</sup> M. Salman Shallahudin, *Perjalanan Pemberantas Korupsi di Setiap Era Kepresidenan di Indoensia*, <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepreidenan-indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2023

<sup>59</sup> Pasal 43 ayat (1) UU Tipikor

Penyelidikan penyidikan dan penuntutan yang dimaksud yakni sebagaimana ketentuan dalam UU KPK;

4. Dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, KPK dapat melakukan koordinasi dengan instansi kepolisian atau kejaksaan. Koordinasi ini dimaksudkan agar tidak terjadi tarik menarik kewenangan dalam melaksanakan penyidikan. Tidak hanya itu, dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi ini UU KPK memberikan kesempatan kepada lembaga kepolisian ataupun kejaksaan yang terlebih dahulu menemukan kasus tersebut maka harus melaporkan kepada KPK dan melakukan koordinasi secara terus menerus.
5. KPK dapat mengambil alih kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal pengambil alihan tersebut maka, tersangka, berkas perkara, beserta alat bukti dan dokumen lain diserahkan kepada KPK paling lambat 14 hari setelah dilakukan pengambil alihan. Pengambil alihan yang dimaksud yakni termuat pada pasal 10A UU KPK yaitu dengan alasan-alasan yaitu:
  - a. Laporan dari masyarakat terkait tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang keberadaannya berada diseluruh wilayah di Indonesia. berbeda dengan KPK yang letaknya hanya berada di ibu kota negara. Sehingga pada saat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat kerap kali melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Dengan demikian, apabila dalam laporannya tidak dilanjutkan oleh lembaga tersebut, maka KPK dapat mengambil alih;
  - b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ditinjau dari ketentuan UU Tipikor bahwa adanya tindak pidana korupsi ini menjadi prioritas atau

hars didahulukan dalam penyelesaiannya dari tindak pidana lain. Sehingga apabila dalam penanganannya tindak pidana korupsi tidak diselesaikan tanpa alasan sebagaimana KUHAP (penghentian penyidikan) maka dapat diambil alih oleh KPK;

- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Dalam penyidikan pidana korupsi bertujuan untuk menemukan tersangka. Sehingga apabila dalam proses penyidikan, penyidik tidak transparansi dan berupaya melindungi pelaku tindak pidana korupsi, maka KPK dapat mengambil alih;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Dalam pengambil alihan kasus yang sedang disidik oleh kepolisian ataupun kejaksaan maka harus berkaitan dengan tindak pidana korupsi;
- e. Terdapat campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Proses penyelesaian perkara pidana harus dilaksanakan secara independen dan tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Oleh karenanya, KPK berhak mengambil alih apabila terjadi hal demikian;
- f. Keadaan lain yang menurut lembaga kepolisian ataupun kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hal pengambil alihan ini berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan ataupun penuntutan, dimana KPK sebagai pengawasan, penelitian dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan kewenangannya. Sehingga upaya pengambil alihan ini dapat dilakukan dalam kasus tersebut KPK sebagai supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

6. KPK juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah inkrah. Dalam menjalankan tugasnya KPK

memiliki kewenangan untuk menjalankan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK umumnya tidak jauh berbeda dengan penyidik dari instansi lain, hanya saja terdapat kriteria tertentu dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana korupsi dengan berpedoman pada UU KPK. Kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh KPK ini memiliki kriteria khusus, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU KPK yakni KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan apabila subyek tindak pidana korupsi tersebut melibatkan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dengan nilai kerugian minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun apabila ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka KPK wajib menyerahkan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada instansi kepolisian dan kejaksaan. Dan dalam hal ini KPK sebagai supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan.

Proses penanganan tindak pidana korupsi ini khususnya berpedoman terhadap ketentuan dalam UU KPK. Sebagai *lex specialis* maka dalam penanganan tindak pidana korupsi, ketentuan yang termuat pada UU KPK lebih diutamakan dibandingkan aturan lain. Sehingga apabila terdapat suatu kasus tindak pidana korupsi terlebih dahulu berpedoman terhadap UU KPK.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kewenangan Penyidik Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Ditinjau Dari UU Kejaksaan dan UU KPK**

Penyidikan merupakan tahapan yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Proses penyidikan ini dilakukan setelah selesai tahap penyelidikan, yakni apabila ditemukan suatu peristiwa pidana. Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditujukan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Secara umum penyidik dibedakan menjadi dua, yakni penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil tertentu atau disebut sebagai PPNS. Kepolisian sebagai penyidik yang memiliki kewenangan secara umum untuk melakukan penyidikan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian dapat dilakukan pada seluruh tindak pidana sebagaimana ketentuan pada KUHAP, salah satunya pada tindak pidana korupsi. Sedangkan, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil atau PPNS hanya terbatas kepada tindak pidana tertentu sebagaimana ketentuan dalam undang-undang khusus. Penyidik PPNS ini merupakan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tindak pidana korupsi kewenangan penyidikan dimiliki oleh tiga lembaga negara yakni kepolisian, kejaksaan dan KPK. Kepolisian sebagai penyidik umum sebagaimana ketentuan pada KUHAP, sedangkan kejaksaan dan KPK merupakan penyidik khusus sebagaimana ketentuan undang-undang khusus, yakni UU Kejaksaan dan UU KPK. Secara umum kewenangan dimaknai sebagai kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Umumnya kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan kewenangan atribusi. Sehingga dari kewenangan di dalam undang-undang tersebut suatu lembaga atau individu dapat melakukan sesuatu berdasarkan yang diperintahkan. Pada tindak pidana korupsi kewenangan yang

dimiliki oleh penyidik bersumber dari peraturan perundang-undangan, baik aturan yang sifatnya umum yakni KUHAP maupun aturan yang bersifat khusus yakni UU Kejaksaan dan UU KPK.

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memiliki wewenang utama dalam penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>60</sup> Umumnya kewenangan kejaksaan yakni terkait penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan perkara pidana. Namun, terhadap tindak pidana khusus kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana ketentuan dalam UU Kejaksaan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan bermula sejak berakunya *Herzien Inlandsch Reglement* atau dikenal dengan HIR, yakni jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana.

Pada tahun 1961 dibentuklah lembaga kejaksaan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan. Berdasarkan undang-undang tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana, sebagaimana ketentuan pada Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 yakni, dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, kejaksaan memiliki tugas:

*“mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum acara pidana dan lain-lain peraturan negara”.*

Berdasarkan Pasal 2 angka 2 tersebut, bahwa kewenangan penyidikan diatur menurut HIR. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 228 tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantas Korupsi (TPK), dengan diketuai oleh Jaksa Agung. Sehingga dari kedua regulasi tersebut, sejak tahun 1967 kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan pada tindak pidana korupsi.

---

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan Nomor 16 tahun 2004

Dalam perjalanannya, pada tahun 1981 HIR dirubah dengan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kewenangan yang dimiliki oleh jaksa menjadi terbatas terhadap penuntutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6a KUHAP yakni:

*“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.<sup>61</sup>

Mengulas dari kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan, pada tahun 1991, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kejaksaan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI. Kemudian undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada kejaksaan yang terbatas pada penuntutan dan menjalankan eksekusi putusan, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI yakni:

*“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.

Sehingga sejak berlakunya KUHAP dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan dalam melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan.

Pada tahun 1991 dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan UU Tipikor. UU Tipikor kemudian memberikan kewenangan secara atributif kepada kejaksaan untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya dan juga tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas.

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 6a KUHAP

Pasal 27 UU Tipikor

*“Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.*

Pasal 39 UU Tipikor

*“Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer”.*

Namun pada tahun 2002 dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau disebut UU KPK, kewenangan pada Pasal 27 UU Tipikor dicabut. Tidak hanya itu, KPK juga memberikan kewenangan secara atributif kepada kejaksaan melalui UU KPK, yakni dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi diluar dari yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (1) UU KPK.

Pasal 11 ayat 2 UU KPK

*“Dalam hal tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan/atau kejaksaan”.*

Berdasarkan kewenangan dari UU Tipikor dan UU KPK inilah, kejaksaan kembali memiliki kewenangan terhadap penyidikan. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dicabut dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut dengan UU Kejaksaan. Pada UU Kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan yakni sebagaimana Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Kejaksaan, bahwa dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk:

*“Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.*

Tindak pidana tertentu yang termuat pada UU Kejaksaan ini terbatas pada tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang termuat pada

bagian penjelasan pasal. Oleh karena itu, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan secara atributif yang bersumber dari undang-undang, yakni dari UU Pengadilan HAM untuk pelanggaran HAM berat dan UU Tipikor serta UU KPK untuk tindak pidana korupsi. Sehingga kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan dalam undang-undang.

Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau dikenal dengan KPK merupakan lembaga untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut dengan dengan UU KPK. Dalam memberantas tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 huruf e UU KPK, yakni

*“KPK bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan”.*

Keberadaan KPK ini dibentuk sebagai amanat dari UU Tipikor yakni pada Pasal 43 ayat 1 UU Tipikor, bahwa:

*“Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuklah Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi”.*

Kewenangan KPK dalam hal penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta eksekusi putusan yang telah inkrah hanya terbatas berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) UU KPK yakni

*“Terhadap tindak pidana yang subyeknya melibatkan aparat penegak hukum<sup>62</sup> atau penyelenggara negara<sup>63</sup> atau orang lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi*

---

<sup>62</sup> Aparat penegak hukum merupakan instansi yang memiliki kewenangan terhadap penegakan hukum.

<sup>63</sup> Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

*dengan nilai kerugian minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

Pasal 11 ayat 2 dilanjutkan

*“Apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 11 ayat (1) UU KPK, maka proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan”.*

Adanya ketentuan tersebut yakni untuk membatasi kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan. Namun dalam praktiknya, prosedur ini kerap kali tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, sebagaimana pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari.

Pinangki Sirna Malasari sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst merupakan seorang jaksa yang telah menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari Djoko Tjandra. Proses penyidikan pada kasus tersebut dilakukan oleh penyidik dari JAMPIDSUS Kejaksaan Agung RI. Jika dilihat berdasarkan pelakunya Pinangki Sirna Malasari merupakan aparat penegak hukum yang menerima suap sebesar 7 miliar. Sehingga pada kasus ini seharusnya proses penyidikannya dilakukan oleh KPK, sebagaimana ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) UU KPK. Namun dalam proses penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan.

Melihat kasus korupsi diatas, proses penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan seharusnya dilakukan oleh lembaga yang lebih berwenang yakni KPK. Hal ini dapat ditinjau berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus dalam UU KPK. Sejalan dengan itu, pada Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian pada Pasal 3 ayat (4) memuat terkait

*“....dalam penanganan terhadap aparat penegak hukum yang pada saat menjalankan tugas dan fungsinya diduga melakukan tindak*

*pidana korupsi, senantiasa mengedapankan tata cara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”<sup>64</sup>

sejalan dengan nota kesepahaman yang telah ditetapkan secara bersama-sama antara kepolisian, kejaksaan dan KPK, maka proses penyidikannya dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada kasus Pinangki Sirna Malasari, maka perlu adanya penyesuaian kembali terhadap peraturan mana yang lebih tepat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyidikan.

Berdasarkan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki antara kejaksaan dan KPK, maka untuk membedakan kewenangan penyidikan tersebut, dapat dilihat dari substansi undang-undang tersebut. Hal ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. Jika dilihat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan undang-undang tersebut sama. Oleh karena itu, untuk menguji pertautan mana yang harus didahulukan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ditinjau dari beberapa peraturan perundang-undangan. Sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa asas sebagai batu uji dalam kasus tersebut. Asas yang hendak peneliti gunakan yakni terkait asas prefensi hukum, asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas kepastian hukum.

Jika terjadi kasus seperti pada Pinangki Sirna Malasari ini maka dapat menggunakan asas prefensi hukum. Asas prefensi ini merupakan asas yang digunakan untuk menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, apabila dalam satu peristiwa hukum terdapat beberapa peraturan.<sup>65</sup> Terdapat beberapa asas yang dapat di terapkan dalam prefensi hukum ini, yakni asas *lex superior derogat legi inferiori* (norma yang lebih tinggi meniadakan norma yang lebih rendah) , *lex specialis derogat legi generali* (norma yang khusus meniadakan norma yang umum) dan *lex posterior derogat legi priori* ( norma yang baru mengesampingkan norma lama). Pada kasus tersebut dengan melihat

<sup>64</sup> Pasal 3 ayat (4) Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

<sup>65</sup> Shinta Agustin, 2015, *Impementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peadilan Pidana*, MMH Vol.44 No.4, 2015, h.504

adanya kewenangan atributif yang dimiliki oleh beberapa lembaga, maka penulis hendak menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* sebagai salah satu asas yang dapat diterapkan apabila terjadi prefensi hukum atau dikenal dengan asas prefensi. Menurut Soerjono Soekanto bahwa terhadap peristiwa khusus maka harus merujuk pada undang-undang khusus yang menjelaskan peristiwa tersebut. Pendapat ini selaras dengan pendapat Soedarto yang berpendapat bahwa hukum pidana khusus adalah ketentuan hukum pidana yang ditetapkan untuk segolongan orang khusus. Letak kekhususannya yakni pada ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari hukum pidana umum.<sup>66</sup> Eddy OS Hiariej melihat berdasarkan prespektif politik hukum pidana eksistensi keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* untuk menentukan penerapan hukum dalam tahap praktik sangat penting, karena kerap kali dalam peristiwa hukum tertentu diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Menurut pendapat P.A.F Lamintang, secara doktrin terdapat dua cara untuk memandang asas *lex specialis derogat legi generali* yakni dengan menggunakan pandang logis (*logische beschouwing*) dan pandang yuridis (*juridische beschouwing*).

- a. Menurut pandangan logis, suatu ketentuan hukum dapat dipandang sebagai ketentuan khusus, apabila ketentuan tersebut memuat unsur-unsur yang khusus juga memuat juga unsur-unsur yang sifatnya umum.
- b. Menurut pandangan yuridis, apabila dengan jelas diketahui bahwa pembentukan undang-undang memang dimaksud untuk memberlakukan ketentuan hukum tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus.<sup>68</sup>

Mengutip pendapat Eddy OS Hiariej keberadaan asas *lex specialis derogat legi generalis* ini mengalami perkembangan yakni adanya asas *lex specialis system* (sistem hukum khusus).<sup>69</sup> Asas *lex specialis system* ini digunakan

<sup>66</sup> Yonathan Aryadi Wicaksono, 2021, *Dualisme Pemaknaan, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Vintek Vol. 9 No.3, h. 684

<sup>67</sup> Eddy OS Hiariej, 2009, *Presepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*, Laporan Penelitian FH UGM, h.5

<sup>68</sup> Yonathan Aryadi Wicaksono, Opcit, Locit

<sup>69</sup> Eddy OS, 2018, *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*, KOMPAS, 12 Juni 2018, h.7

untuk mengkaji ketentuan pidana formil. Sehingga asas *lex specialis derogat legi generali* ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana materiil sedangkan asas *lex specialis system* digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum pidana formil. Untuk mengukur suatu peraturan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai asas *lex specialis system* yaitu pertama, ketentuan pidana materiil dalam undang-undang tersebut menyimpang dari ketentuan umum. Kedua, undang-undang tersebut juga mengatur hukum pidana formil yang juga menyimpang dari ketentuan acara pidana umum. Ketiga, *adresat* atau subjek hukum dalam undang-undang tersebut bersifat khusus.<sup>70</sup>

Mengutip pendapat lain dari Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan asas *lex specialis* yakni aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku kecuali diatur khusus oleh aturan khusus, kedudukan kedua aturan tersebut harus sederajat dan berada pada ruang lingkup hukum yang sama.<sup>71</sup> Dikaitkan dengan KUHAP, UU Kejaksaan dan UU KPK, berdasarkan asas *lex specialis* dan juga mengutip pernyataan Bagir Manan, maka UU KPK sebagai undang-undang yang lebih khusus mengatur tindak pidana korupsi. Sehingga UU KPK inilah yang lebih didahulukan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian kewenangan dan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dengan mengaitkan pada peristiwa hukum yang terjadi pada penyidikan Pinangki Sirna Malasari, bahwa dalam proses penyidikannya dapat berpedoman berdasarkan KUHAP, UU Kejaksaan dan UU KPK sehingga kepolisian, kejaksaan maupun KPK sama-sama memiliki kewenangan secara atributif untuk melakukan tindak pidana korupsi. Namun kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini berbeda. KUHAP sebagai induk hukum acara pidana mengatur terkait hukum acara pidana secara umum, namun KUHAP juga memberikan kewenangan terhadap undang-undang khusus untuk mengatur lain diluar dari yang ditentukan KUHAP, sebagaimana ketentuan pada Pasal 287 ayat (2) KUHAP

---

<sup>70</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pajak*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.21 No.1, h.5

<sup>71</sup> Bagir Manan, Op.cit, Loc.cit

*“Apabila dalam waktu dua tahun undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara pidana ditentukan menurut undang-undang ini, dengan pengucualian mengenai ketentuan khusus maka diatur dalam undang-undang khusus”.*<sup>72</sup>

Dengan demikian UU Kejaksaan dan UU KPK berdasarkan kewenangan secara atributif oleh KUHAP di klasifikasikan menjadi undang-undang khusus.

UU Kejaksaan digunakan oleh kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, salah satunya pada proses penyidikan. Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kejaksaan terbatas pada ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kewenangan ini hanya mengatur secara umum, bahwa dalam menjalankan tugasnya kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, yakni pelanggaran HAM berat dan tindak pidana korupsi. Sehingga kewenangan kejaksaan tidak hanya terbatas terhadap satu tindak pidana saja, melainkan terdapat beberapa tindak pidana. Sedangkan UU KPK, sebagai undang-undang khusus yang digunakan oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi, mengatur secara khusus upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari penjelasan di atas, ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis system* dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi, perlu memperhatikan beberapa hal. UU Kejaksaan dan UU KPK merupakan undang-undang khusus yang memberikan kewenangan penyidikan terhadap kejaksaan dan KPK. Namun terhadap UU KPK terdapat kriteria khusus dalam proses penyidikan yang dapat dilakukan oleh KPK sebagaimana ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK. ditinjau berdasarkan pendapat Eddy OS pada asas *lex specialis system* terdapat satu hal yang membedakan antara kejaksaan dan KPK yakni subjek hukum pada undang-undang tersebut bersifat khusus. Hal inilah yang membedakan antara kejaksaan dan KPK dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi. Sehingga ditinjau berdasarkan asas *lex specialis* bahwa UU KPK lebih khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

---

<sup>72</sup> Pasal 287 ayat (2) KUHAP

Berdasarkan dari kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh beberapa lembaga dalam memberantas tindak pidana korupsi. Maka perlu diatur secara khusus dan jelas dalam undang-undang terkait batasan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, agar tindakan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan tidak terjadi disharmoni dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada penyidikan tindak pidana korupsi menjadi kewenangan kepolisian, kejaksaan dan KPK. Namun terhadap ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK proses penyidikannya menjadi kewenangan KPK, sebagaimana ketentuan UU KPK dan Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dengan mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali* dan asas *lex specialis system* yakni sebagai asas yang digunakan untuk menguji beberapa peraturan dalam satu peristiwa hukum yang sama. Maka secara penafsiran *a contrario*, penyidik KPK lebih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap aparat penegak hukum atau penyelenggara negara atau orang lain yang ada kaitannya dengan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi; dan/atau menyangkut nilai kerugian keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **3.2 Akibat Hukum Dari Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kejaksaan Terhadap Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari UU KPK**

Proses penyidikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga ketika terdapat proses penyidikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum. Ditinjau dari UU KPK akibat hukum yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian penyidikan yakni dapat dilakukan upaya pengambil alihan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan. Proses pengambil alihan ini dapat dilakukan sebagaimana ketentuan pada Pasal 10A ayat 1 UU KPK, yakni

*“Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.”<sup>73</sup>*

Pasal 10 yang dimaksud yakni berkaitan dengan tugas KPK sebagai supervisi pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pasal 10 ayat 1 UU KPK

*“Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian dan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.”<sup>74</sup>*

Sehingga, upaya pengambil alihan pada proses penyidikan dapat dilakukan jika dalam pelaksanaannya KPK bertindak sebagai supervisi dengan memenuhi alasan-alasan pengambil alihan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10A ayat 2 UU KPK.

Upaya pengambil alihan berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat 2 UU KPK dapat dilakukan apabila memenuhi alasan-alasan yakni:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti. Kepolisian dan kejaksaan sebagai lembaga yang keberadaannya berada diseluruh wilayah di Indonesia. berbeda dengan KPK yang letaknya hanya berada di ibu kota negara. Sehingga pada saat terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat kerap kali melaporkan kepada pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Dengan demikian, apabila dalam laporannya tidak ditindak lanjuti oleh lembaga tersebut, maka KPK dapat mengambil alih. Pada laporan masyarakat yang diterima oleh kepolisian ataupun kejaksaan, maka perlu untuk ditelaah apakah laporan tersebut merupakan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan ataukah kewenangan dari KPK. Ketika laporan yang diterima

---

<sup>73</sup> Pasal 10 ayat 1 UU KPK

<sup>74</sup> Pasal 10 ayat 1 UU KPK

merupakan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan maka, kepolisian dan kejaksaan harus memberitahukan kepada KPK bahwa telah dimulai penyidikan sebagaimana ketentuan pada Pasal 50 ayat 1 UU KPK yakni,

*“Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahu kepada KPK paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan”.*

Namun ketika dalam laporannya ternyata bukan kewenangan dari kepolisian dan kejaksaan, melainkan kewenangan dari KPK maka kepolisian dan kejaksaan dapat memberikan informasi kepada KPK bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana nota kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 yang telah dibuat antara kepolisian, kejaksaan dan KPK, yakni pada Pasal 6 ayat 1, bahwa para pihak pada nota kesepahaman tersebut dapat meminta dan memberikan informasi terkait tugas dan kewenangannya.

*“Para pihak dapat menerima dan/atau memberikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>75</sup>*

Oleh karena itu, pada alasan pertama dengan dikaitkan pada penyidikan Pinangki Sirna Malasari maka, tidak memenuhi alasan tersebut untuk melakukan pengambil alihan oleh KPK. Hal ini disebabkan karena terkait laporan tindak pidana korupsi, ditindak lanjuti oleh kejaksaan. Hanya saja, ketika kejaksaan menerima laporan tersebut hendaknya melihat secara objektif lembaga mana yang lebih berwenang untuk melakukan penyidikan. Sehingga ketika penyidikan tersebut bukan merupakan kewenangannya maka kejaksaan sebagai pihak yang menerima laporan dapat melimpahkan kepada KPK;

---

<sup>75</sup> Pasal 6 ayat 1 Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ditinjau dari ketentuan Pasal 25 UU Tipikor bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi mulai tahap penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan harus didahulukan dari tindak pidana lain. Sehingga apabila dalam penanganannya tindak pidana korupsi tidak diselesaikan tanpa alasan sebagaimana KUHAP (adanya penghentian penyidikan atau diterimnya upaya praperadilan), maka dapat diambil alih oleh KPK. Pada alasan kedua ini tidak memenuhi alasan pengambil alihan oleh KPK. Hal ini dikarenakan dalam penanganan tindak pidana korupsi Pinangki Sirna Malasari, penyidikannya diselesaikan oleh Kejaksaan. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Dalam penyidikan tindak pidana korupsi tujuan utamanya yaitu mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka. Sehingga apabila dalam proses penyidikan, penyidik tidak transparansi dan berupaya melindungi pelaku tindak pidana korupsi, maka KPK dapat mengambil alih proses penyidikan. Pada penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung, dengan tersangka Pinangki Sirna Malasari yang merupakan jaksa di Kejaksaan Agung, dimungkinkan bahwa dalam penyidikan sebagai upaya untuk melindungi pelaku dari tindak pidana korupsi yakni berkaitan dengan konflik kepentingan. Oleh karena itu berdasarkan alasan ketiga ini, maka KPK berpeluang untuk mengambil alih proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi maka harus diselesaikan sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun apabila dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ataupun kejaksaan ternyata penyidik tersebut menerima tindak pidana korupsi dari penanganan tindak pidana korupsi yang

dilakukan, maka KPK dapat mengambil alih. Pada alasan keempat ini tidak dapat menjadi alasan oleh KPK untuk mengambil alih penyidikan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam proses penyidikan Pinangki Sirna Malasari tidak ditemukan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik pada kasus tersebut. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan keempat;

- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif atau legislatif. Proses penyelesaian perkara pidana harus dilaksanakan secara independen tanpa campur tangan dari pihak ketiga. Ketika dalam proses penyidikannya, penyidik kepolisian dan kejaksaan mendapat intervensi dari kekuasaan eksekutif, yudikatif ataupun legislatif, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan. Berdasarkan alasan kelima tidak terpenuhi untuk diambil alih dengan alasan tersebut. Hal ini dikarenakan pada kasus Pinangki Sirna Malasari tidak ditemukan campur tangan dari pihak ketiga. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi kepolisian atau kejaksaan tidak dapat melaksanakan dengan baik sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan penyidikan, maka KPK dapat mengambil alih penyidikan tersebut. Berdasarkan alasan keenam ini, KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut. Hal ini dikarenakan dalam penyidikan Pinangki Sirna Malasari kejaksaan dapat melaksanakan penyidikan. Sehingga KPK tidak dapat mengambil alih dengan alasan tersebut.

Berdasarkan ketentuan pada UU KPK, bahwa dalam pengambil alihan penyidikan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 10A ayat 2 UU KPK. KPK sendiri dapat mengambil alih penyidikan tindak pidana korupsi yang

ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan pada saat KPK sebagai supervisi terhadap lembaga yang melakukan proses penyidikan.

Menelaah peristiwa hukum tersebut, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari yang penyidikannya dilakukan oleh kejaksaan maka perlu adanya koordinasi antara kejaksaan dan juga KPK. Hal ini disebabkan karena kewenangan penyidikan pada tindak pidana korupsi tidak hanya dimiliki oleh satu lembaga saja. Sehingga dalam menjalankan tugasnya KPK dapat melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 huruf b UU KPK.

Berdasarkan penjelasan diatas pada dasarnya KPK dapat melakukan pengambil alihan pada kasus yang melibatkan Pinangki Sirna Malasari, yakni karena terpenuhinya alasan pengambil alihan berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat 2 huruf C UU KPK, yakni penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan pada Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yakni terdakwa menyangkal atas perbuatannya dan menutupi keterlibatan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara ini dan juga pada pertimbangan hakim yakni perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan tersebut.

Dengan demikian upaya pengambil alihan seharusnya dilakukan oleh KPK, Namun dalam praktiknya upaya pengambil alihan tersebut tidak dilakukan. Sehingga KPK dalam menjalankan tugasnya bertentangan dengan nilai-nilai etik KPK. Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, Dan Pedoman Perilaku KPK, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK harus berlandaskan pada nilai-nilai etik KPK yakni relegiulitas<sup>76</sup>, integritas<sup>77</sup>, keadilan<sup>78</sup>, profesionalisme<sup>79</sup> dan kepemimpinan<sup>80</sup>.

---

<sup>76</sup> Relegiulitas merupakan pelaksanaan keyakinan dengan mengamalkan nilai-nilai spiritual yang diyakini berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

Upaya tidak mengambil alih proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan padahal berdasarkan Pasal 10A UU KPK penyidikan tersebut dapat diambil alih oleh KPK. Sehingga KPK dapat diberi sanksi, terhadap pelanggaran kode etik yang dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK. Dengan demikian, akibat hukum yang ditimbulkan dari proses penyidikan pada kasus Pinangki Sirna Malasari yakni penjatuhan sanksi kode etik akibat tidak dilakukan pengambil alihan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

---

<sup>77</sup> Integritas merupakan kesatuan pola pikir, perasaan, ucapan dan perilaku dalam menjalankan norma yang berlaku di KPK

<sup>78</sup> Keadilan merupakan menjalankan sebagaimana haknya dengan tetap memberikan perlakuan sama dimuka hukum

<sup>79</sup> Profesionalisme merupakan menjalankan tugas dan fungsi secara benar

<sup>80</sup> Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Penyidik kejaksaan berdasarkan UU Kejaksaan jo UU KPK, berwenang terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni (kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat). Namun ditinjau berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, keberadaan Pasal 11 ayat 1 UU KPK yang menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lebih didahulukan. Sehingga terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi kewenangan KPK jika ditinjau berdasarkan ketentuan UU Kejaksaan jo UU KPK.
2. UU KPK tidak mengatur mengenai akibat hukum yang ditimbulkan dari penyidikan oleh kejaksaan pada tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum. Namun berdasarkan Pasal 10A ayat 2 UU KPK, KPK dapat mengambil alih kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan pada saat proses penyidikan. Akan tetapi upaya tersebut tidak dilakukan oleh KPK sebagaimana ketentuan yang termuat pada UU KPK. Sehingga telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPK, karena KPK tidak menjalankan tugasnya untuk mengambil alih penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan.

#### **4.2 Saran**

1. Penyidik kejaksaan seyogyanya konsisten mengikuti ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagaimana ketentuan dalam KUHAP sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana, UU Kejaksaan dan UU KPK. Selain itu, keberadaan UU

KPK hendaknya mempertegas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian, kejaksaan dan KPK, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Yakni dengan menambahkan klausul baru pada UU KPK, bahwa dengan berlakunya Pasal 11 ayat 1 UU KPK lembaga kepolisian dan kejaksaan menjadi tidak berwenang berdasarkan Pasal 11 ayat 1 UU KPK.

2. KPK sebagai lembaga yang berwenang melakukan koordinasi, monitoring, dan supervisi seyogyanya menjadi lembaga terdepan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana amanat dari UU KPK. Selain itu, UU KPK hendaknya mengatur secara jelas akibat hukum apabila ketentuan pada Pasal 11 ayat 1 UU KPK ternyata tidak dilakukan oleh KPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adji, Soena. 1981. *Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Ali, Mahrus dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2021. *Delik-Delik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, M. Arief. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi: Pencegahan dan Pemberantasannya*. Jakarta: Penerbit Kencana
- Asri, Ardison. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Tipologi Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Efendi, Tolib. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hadjon, Philipus M.. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pninjaua Kembali)*. Jakarta: Ghalia.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husin, Kadri dan Riski Budi Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Kasiyanto, Agus. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, S.F. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sudrajat, Tedi. 2017. *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tornado, Anang Shopan. *Praperadilan (Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Yogyakarta: Hikam Media Utama.

### **Jurnal**

Agustin, Shinta. 2015. *Impementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peadilan Pidana*.MMH Vol.44 No.4

Astuti, Indri, “*Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Jurnal Forum Ilmu Sosial: UNNES

Hiariej, Eddy OS. 2009. *Presepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum*. Laporan Penelitian FH UGM

Hiariej, Edward Omar Sharif. 2021. *Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pajak*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.21 No.1.

Irfani, Nurfaqih. 2020. *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaan Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 16 No. 3.

Kurniawan, Indra, “*Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindakan Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*”, Buletin Konstitusi:UMSU

Muslimah, Defi dkk. *Fungsi Koordinasi KPK dan Kejaksaan Agung dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*.

Setiawati, Ririn. 2010. *Analisis Teoritik Pencerminan Konsep Habeas Corpus Act DALAM Regulasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP Sebagai Implementasi Dari Negara Hukum Yang Bersifat Universal Dan Kaitannya Dengan Upaya Mewujudkan Penegak Hukum Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. digital.uns.ac.id

Sitohang , Hisar, dkk, “*Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif*”, Jurnal Hukum, Vol 7 Nomor 2, 2018

Wicaksono, Yonathan Aryadi. 2021. *Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jurnal Vintek. Vol. 9 No.3.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (Lembar Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembar Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembara Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 **Tentang Administrasi Pemerintah** (Lembar Negara Nomor Tahun 292 Tahun 2014, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601 )

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembar Negara Nomor 197 Tahun 2019, Tambahan Lembar Negara Nomor 6409).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. (Lembar Negara Nomor 298 Tahun 2021, Tambahan Lembar Negara Nomor 6755).

Nota Kesepahaman Nomor SPJ-97/01-55/03/2017, KEP-087/A/JA/03/2017, B/27/III/2017 antara **KPK, Kejaksaan dan Kepolisian**.

### **Website**

Eddy OS. *Lex Specialis Dalam Hukum Pidana*. KOMPAS. 20 Juni 2023.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Online*. Diakses tanggal 5 Desember 2022.

M. Salman Shallahudin, “*Perjalanan Pemberantas Korupsi di Setiap Era Kepresdidenan di Indoensia*”, <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepreidenan-indonesia/> , diakses pada tanggal 25 Januari 2023.